KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : 23 /SB/2024

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2028 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, perlu dibentuk Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provnsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul masing-masing fraksi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakdud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaima telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 6806);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-3415 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.4-4188 Tahun 2024 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

9. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029.

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029 sebagai terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Kehormatan ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaanya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Padang
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

MUHIDI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 23 /SB/2024
TANGGAL : 10 OKTOBER 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

**ANGGOTA BADAN KEHORMATAN**
**DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

| NO. | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1. | BAKRI BAKAR,SH | ANGGOTA |
| 2. | H. MUZLI M. NUR, S.Pd | ANGGOTA |
| 3. | H. IRSYAD SYAFAR,Lc, M.Ed | ANGGOTA |
| 4. | ZARFI DESON, SH | ANGGOTA |
| 5. | BAGAS PANYUSUNAN NASUTION | ANGGOTA |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
KETUA,

MUHIDI